

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian, Pendekatan dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan (*field research*), yang mana di sini penulis mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan menggali data yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian berusaha untuk menggambarkan, berdasarkan apa yang ada dilapangan berdasarkan data-data hasil wawancara dengan responden, maupun dari sumber yang terpercaya dan menganalisis dari data tersebut.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin yang merupakan Ibu Kota Kalimantan Selatan dengan pertimbangan bahwa Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebarakan, Perda

tersebut yang penulis teliti memang dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah beberapa tempat posko pemadam kebakaran swadaya/swasta yang ada di Kota Banjarmasin, diambil 5 lokasi posko dari wilayah masing-masing kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin dan tiap-tiap wilayah kecamatan diambil satu sampel posko untuk perwakilan perkecamatan, yaitu:

- a. BPK Pertiwi/Penjelajah dari wilayah Banjarmasin Selatan, alasannya adalah karena BPK Pertiwi/Penjelajah ini merupakan pemadam kebakaran yang peneliti anggap terkenal organisasi BPKnya sampai keluar daerah terbukti dengan seringnya diundang diacara televisi-televisi lokal maupun nasional, dalam beberapa acara salah satunya dalam acara pahlawan tanpa pamrih, dan juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan anggota BPK Pertiwi/Penjelajah ini tentang Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebarakan.
- b. BPK Kuripan dari wilayah Banjarmasin Timur, alasannya adalah BPK Kuripan ini merupakan salah satu BPK yang tertua yang ada dan masih aktif serta anggotanya solid hingga saat ini, juga salah satu personil anggotanya yaitu Kai Uung atau yang lebih terkenal dengan sebutan kai 02 Kuripan termasuk anggota pemadam tertua (senior) yang memiliki pengalaman yang luas dibidang

pencegahan maupun penanggulangan kebakaran, tak heran anggota-anggota BPK swasta/swadaya yang baru terjun ke dunia relawan sering belajar mengenai tata cara pencegahan maupun penanggulangan bahaya kebakaran dengan beliau, dan juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan anggota BPK Kuripan ini tentang Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebarakan.

- c. BPK Masjid Noor (MN) dari wilayah Banjarmasin Tengah, alasannya adalah karena BPK Masjid Noor ini memiliki refiter atau stasiun radio sendiri yang mana informasi-informasi seperti kebakaran, orang tenggelam, orang hilang, dan kecelakaan lalu lintas sering masuk melalui refiter atau radio pancar yang dimiliki oleh BPK Masjid Noor itu sendiri. Sehingga kebanyakan anggota pemadam kebakaran swasta/swadaya yang ada di Kota Banjarmasin ini sering mendengarkan refiter atau radio yang dimiliki oleh BPK Masjid Noor ini, dan juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan anggota BPK Masjid Noor ini tentang Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebarakan.
- d. BPK Panglima Batur (PABA) dari wilayah Banjarmasin Utara, alasannya adalah karena BPK Panglima Batur ini merupakan

BPK yang termasuk cepat dan sigap, sehingga mendapat julukan sebagai pemadam kebakaran respon cepat, terbukti dari banyaknya kejadian kebakaran unit atau mobil pemadam BPK Panglima Batur selalu di depan dengan lokasi tempat terjadinya musibah kebakaran, dan juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan anggota BPK Panglima Batur ini tentang Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- e. BPK Al-Mukhlisun dari wilayah Banjarmasin Barat, alasannya adalah karena organisasi pemadam kebakaran ini merupakan anggota pemadam kebakaran baru, karena baru-baru saja pemadam ini didirikan, peneliti ingin mengetahui alasan mendirikan pemadam kebakaran swasta/swadaya dan sampai sejauh mana pengetahuan anggota baru ini tentang Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## **B. Subjek/Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah 5 orang petugas pemadam kebakaran BPK swadaya/swasta yang terdaftar di Pemerintah Kota Banjarmasin, dan 1 orang dari petugas Damkar Satpo PP Kota Banjarmasin. yakni:

- 1) Untung Nor, Ketua BPK Pertiwi/Penjelajah dari wilayah Banjarmasin Selatan.
- 2) H. Safari Dariannor, Ketua BPK Kuripan dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.
- 3) Habib Salim Al-Kaff, Ketua BPK Masjid Noor (MN) dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah. dan
- 4) Gusti Barkatullah, Sekretaris BPK Panglima Batur (PABA) dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.
- 5) Abdul Hadi, Ketua BPK Al-Mukhlisun dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.
- 6) Sepgerner, S.H., Kepala Divisi Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin.

## **2. Objek Penelitian**

Adapun objek dari penelitian ini adalah Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Walaupun di dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 ini banyak memuat pasal-pasal yang lain, akan tetapi peneliti hanya berfokus pada satu pasal saja yaitu pada Pasal 31, karena dari sekian pasal yang terdapat di dalam perda tersebut, menurut peneliti yang sering ditemukan pelanggaran di lapangan yaitu pada Pasal 31 BAB IX tentang Pembagian Wilayah Kebakaran di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13

Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, yang berbunyi:

- a. Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 (dua) wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembaginya adalah Sungai Martapura.
- b. Apabila yang terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.
- c. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang ada di wilayah tersebut.
- d. Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa meminta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lainnya.
- e. Setiap anggota BPK tidak boleh meminta sumbangan keluar dari wilayah kelurahan.

### **C. Data dan Sumber Data**

Terdapat dua data yang akan digali dalam penelitian ini, yaitu;

#### **1. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.<sup>1</sup> Menurut

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2010), hlm. 156.

peneliti data primer yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam kehidupan masyarakat.

- 1) Kenyataan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

### **D. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 161.

2. Observasi, atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu.<sup>3</sup>
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah ada. Adapun teknik ini digunakan untuk menggali data melalui catatan dan arsip-arsip yang ada, guna mendukung data-data yang mendukung dan data-data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>4</sup>

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data kali ini peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

1. Editing, yaitu penulis meneliti ulang kembali data yang telah terkumpul sehingga diketahui kelengkapan data, kejelasan, dan kesempurnaan.
2. Klasifikasi, yaitu peneliti mengelompokkan data yang sesuai dengan jenisnya dan keperluannya masing-masing.
3. Deskripsi, yaitu data yang sudah dikelompokkan dideskripsikan berbentuk uraian penjelasan.
4. Matrikasi, menyederhakan data, dengan melakukan penyusunan secara ringkas dalam bentuk matrik terhadap data yang diperoleh, baik

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.167.

<sup>4</sup>Ahmad Tarzeh. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.



berupa faktor-faktor pendukung ataupun penghambat implementasi peraturan daerah ini, sehingga memudahkan dalam memahami dan menganalisisnya.

#### **F. Analisa Data**

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan tentang peraturan daerah, teori implementasi terhadap peraturan daerah yang ada pada bab II.

#### **G. Prosedur Penelitian**

1. Tahapan Pendahuluan (awal Oktober sampai Desember 2017).

Dalam tahapan pendahuluan ini pada tahapan ini, penulis menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Kemudian masalah tersebut berbentuk proposal penelitian, untuk diajukan kepada tim seleksi proposal penelitian Fakultas Syariah untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian diadakan seminar.

2. Tahapan Pengumpulan Data (awal Desember 2017 sampai akhir Januari 2018).

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mulai mengurus surat risetnya. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada

responden atau informan. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data semaksimal mungkin dari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk tahapan ini, penulis mempunyai waktu 2 bulan untuk melakukan riset sesuai dengan surat riset yang diberikan oleh pihak Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisa (akhir Januari sampai awal April 2018).

Pada tahapan ini, data-data terkumpul diolah melalui proses analisa objektif yang diuraikan sesuai dengan konsep dasar penelitian yang telah dirancang.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir (April sampai akhir Juli 2018).

Setelah melalui beberapa tahapan di atas, maka penulis memasuki tahapan penyusunan sesuai sistematika penulisan di bawah bimbingan dan arahan oleh dosen pembimbing untuk dijadikan sebuah karya ilmiah sampai pada penyelesaian penyusunan laporan untuk selanjutnya dimunaqasyahkan.